



P U T U S A N

Nomor : 21-K/PMT.III/BDG/AD/III/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa-I

Nama lengkap : HENDRA SETIA PRAYOGA.
Pangkat / Nrp : Sertu / 21060274320184.
Jabatan : Wadanru Unit Hartib Denpom IX/3.
Kesatuan : Denpom IX/3 Denpasar.
Tempat/tanggal lahir : Probolinggo, 14 Januari 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Sudirman Gg Merpati Denpasar

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danpomdam IX/Udayana selaku Ankum sejak tanggal 25 Agustus 2012 berdasarkan surat keputusan penahanan sementara Nomor : Kep/42/VIII/2012 tanggal 25 Agustus 2012 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 14 September 2012 berdasarkan surat keputusan Danpomdam IX/Udayana selaku Ankum Nomor : Kep/52/IX/2012 tanggal 13 September 2012.

2. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2013 berdasarkan Penetapan dari Hakim Ketua Nomor : TAP/01/PM.III-14/AD/ I / 2013 tanggal 14 Januari 2013.

Terdakwa-II

Nama lengkap : ALIF IRAWAN.
Pangkat / Nrp : Serda / 21080775340187.
Jabatan : Ba Hartib Denpom IX/3.
Kesatuan : Denpom IX/3 Denpasar.
Tempat/tanggal lahir : Bima, 2 Januari 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Bedahulu 21 No. 8 Denpasar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danpomdam IX/Udayana selaku Ankum sejak tanggal 25 Agustus 2012 berdasarkan surat keputusan penahanan sementara Nomor : Kep/43/VIII/2012 tanggal 25 Agustus 2012 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

September 2012 berdasarkan surat keputusan Danpomdam IX/Udayana selaku Ankum Nomor : Kep/59/IX/2012 tanggal 13 September 2012.

2. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2013 berdasarkan Penetapan dari Hakim Ketua Nomor : TAP/01/PM.III-14/AD/ I / 2013 tanggal 14 Januari 2013.

Terdakwa-III.....

Terdakwa-III

Nama lengkap	: HARUN.
Pangkat / Nrp	: Pratu / 31081862910689.
Jabatan	: Ta Hartib Denpom IX/3.
Kesatuan	: Denpom IX/3 Denpasar.
Tempat/tanggal lahir	: Bima, 24 Juni 1989.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaran	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Mess Pomdam IX/Udayana Denpasar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danpomdam IX/Udayana selaku Ankum sejak tanggal 25 Agustus 2012 berdasarkan surat keputusan penahanan sementara Nomor : Kep/49/VIII/2012 tanggal 25 Agustus 2012 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 14 September 2012 berdasarkan surat keputusan Danpomdam IX/Udayana selaku Ankum Nomor : Kep/59/IX/2012 tanggal 13 September 2012.

2. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2013 berdasarkan Penetapan dari Hakim Ketua Nomor : TAP/01/PM.III-14/AD/ I / 2013 tanggal 14 Januari 2013.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA, tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 51/ X / 2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang pada pokoknya Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus di belakang Terminal Ubung di depan Hotel Osela Pasar Senggol Denpasar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam wewenang Pengadilan III-14 Denpasar telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang bila kekerasan itu mengakibatkan kematian”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa-I/Sertu Hendra Setia Prayoga Nrp. 2106027-4320184, Terdakwa II/Serda Arif Irawan Nrp. 21080775340187 dan Terdakwa-III/Pratu Harun Nrp. 31081862910689, kesemuanya masih berdinasi aktif di Denpom IX/3 Denpasar.

- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira pukul 21.00 Wita para anggota Denpom IX/3 Denpasar berjumlah 9 (sembilan) orang yaitu Dansatlak Hartib Kapten Cpm Harry Mulia Simarmata, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Serda Nyoman Putrajaya, Kopda Gede Putrayasa, Pratu Sutrisno, Pratu Ahmad -

Efendi.....

Efendi dan Pratu Sony berkumpul di Jalan Raya Puputan Renon di Warung Tenda Biru Rumah Makan Rindu Rasa, kemudian Kapten Cpm Harry Mulia Simarmata bertanya kepada Terdakwa-II "Rif, apakah bola adil yang ada di terminal Ubung buka", dijawab "tutup, sudah 2(dua) hari Dan", kemudian Kapten Cpm Harry Mulia Simarmata memberikan briefing dan perintah yaitu membubarkan judi bola di belakang Terminal Ubung Denpasar tepatnya di depan Pasar Senggol atau depan Hotel Osela karena pengarah selesai maka semua anggota saat itu berangkat dengan menggunakan sepeda motor pribadi dan berpakaian preman termasuk juga para Terdakwa.

- c. Bahwa pukul 23.30 Wita para Terdakwa yang telah dikenal oleh Sdr. I Nengah Pica (Saksi-4) dan anggota lainnya sampai di tempat lokasi perjudian yang jaraknya \pm 5 (lima) meter, kemudian berjalan satu persatu mendaki tempat perjudian tersebut, kemudian ada yang berteriak "bubar" maka orang-orang yang berada di tempat perjudian tersebut bubar dan Terdakwa-I mengambil kotak meja perjudian, saat Terdakwa-I hendak pergi dengan menggunakan sepeda motor dibonceng Pratu Sony, tiba-tiba dari arah belakang datang Sdr. Kadek Melky berusaha merebut meja kotak judi sehingga terjadi tarik menarik akhirnya meja kotak judi dibawa lari Sdr. Kadek Melky lalu terjatuh dengan posisi badan telungkup.
- d. Bahwa dalam posisi telungkup Sdr. Kadek Melky ditendang, dipukul dan diinjak-injak oleh para Terdakwa secara bergantian kemudian Sdr. Kadek Melky membalikkan badanya dan para Terdakwa masih menendang sehingga ketika Sdr. Kadek Melky hendak berdiri terdorong hingga terjatuh kearah parkiran sepeda motor saat Terdakwa-II mengambil meja kotak bola judi yang ada di tanah, lalu dibanting dengan sekuat tenaga hingga terbelah menjadi 2(dua) dan berteriak mengatakan "siapa yang berani lagi..... !.
- e. Bahwa kemudian Terdakwa-II mengambil 1(satu) potongan meja tersebut dan menyerahkan ke Terdakwa-III, lalu Terdakwa-III membuang potongan meja tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke dalam salah satu got di jalan Hayam Wuruk di
putusan.mahkamahagung.go.id perjalanan ke daerah Danau tempe untuk membubarkan
perjudian bola lagi.

- f. Bahwa kira-kira 30 (tiga puluh) menit setelah pembubaran perjudian bola adil di Terminal Ubung Sdr. Ni Wayan Santiari (Saksi-5) bertemu dengan Sdr. Kadek Melky dan melihat Sdr. Kadek Melky berjalan kesakitan dan selalu memegang perut menahan sakit, kemudian pada tanggal 18 Agustus 2012 sekira pukul 22.00 Wita, Saksi-4 dan Sdr. I Wayan Murdana (Saksi-7) bertemu dengan Sdr. Kadek Melky yang akan berpamitan karena akan pulang ke Banyuwangi dan mengatakan kepada Saksi-4 dan Saksi-7 bahwa bekas tendangan tersebut masih terasa sakit, saat itu Saksi-4 dan Saksi-7 melihat pada bagian pinggang sebelah kanan di badan Sdr. Kadek Melky terlihat luka lebam warna biru.
- g. Bahwa.....
- g. Bahwa setelah melakukan pembubaran judi bola di Terminal Ubung dan di daerah Danau Tempe, para Terdakwa bersama anggota lainnya berkumpul kembali di RM Rindu Rasa, setelah diadakan pengecekan personil oleh Kapten Cpm Harry Mulia Simarmata dinyatakan lengkap sekira pukul 01.00 Wita semua anggota dibubarkan dan diperintahkan kembali ke rumah masing-masing.
- h. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2012 sekira pukul 09.00 Wib di Banyuwangi, Sdr. Kadek Melky mengeluh kesakitan pada bagian perut dan mengalami muntah warna kuning sehingga dibawa oleh istri Sdr. Susanti (Saksi-3) untuk dirawat di Rumah Sakit Al Huda, selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2012 sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Kadek Melky meninggal dunia sesuai Surat Kematian dari RS Al Huda An. Kade Melky tanggal 21 Agustus 2012 yang ditandatangani Dokter khusus Imama lalu jenazah Sdr. Kadek Melky di bawa ke mapung halamannya di Banjar Pikat Desa Dawan Kec. Dawan Kab. Klungkung Bali dan dimakamkan pada tanggal 22 Agustus 2012.
- i. Bahwa sebelum terjadinya pemukulan tersebut suami Saksi-3 memang ada riwayat sakit dalam berupa TBC (Kelenjar) pada tahun 2011 dan pernah diperiksa di Rumah Sakit Umum Mangaye Denpasar untuk Rontgen, kemudian berobat di Puskesmas yang beralamat di Jalan Gunung Agung Denpasar dari tanggal 23 Juli 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012 dan oleh petugas Puskesmas dinyatakan sudah sembuh sesuai dengan kartu berobat An. Kadek Melky dengan nomor 0010469, dan juga punya sakit asam lambung atau maag adapun hasil Rontgen dari Rumah Saksit Umum Wangaye tersebut berada di Puskesmas yang beralamat di jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gunung Agung Denpasar dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

- j. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RS Al Huda Banyuwangi Nomor : 02/VIII/VL/RM/2012, pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 jam 10.00 Wib telah diperiksa penderita bernama Kadek Melky Putrayasa, jenis kelamin laki-laki, alamat jalan Cokroaminoto Gang Mawar 4 No. 12 Denpasar. Pemeriksaan Pasien datang dengan keluhan nyeri perut kanan, kiri dan tengah ke IGD 7 (tujuh) jam sebelumnya telah diberi obat dan tetap sakit dengan Dokter Pemeriksa Dr. A.M David tanggal 29 Agustus 2012.

Atau

Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2012 dibelakang Terminal Ubung di depan Hotel Osela Pasar Senggol Denpasar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa.....

“Barangsiapa secara bersama-sama melakukan penganiayaan mengakibatkan kematian”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-I/Sertu Hendra Setia Prayoga Nrp. 2106027-4320184, Terdakwa II/Serda Arif Irawan Nrp. 21080775340187 dan Terdakwa-III/Pratu Harun Nrp. 31081862910689, kesemuanya masih berdinasi aktif di Denpom IX/3 Denpasar.
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira pukul 21.00 Wita para anggota Denpom IX/3 Denpasar berjumlah 9(sembilan) orang yaitu Dansatlak Hartib Kapten Cpm Harry Mulia Simarmata, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Serda Nyoman Putrajaya, Kopda Gede Putrayasa, Pratu Sutrisno, Pratu Ahmad Efendi dan Pratu Sony berkumpul di Jalan Raya Puputan Renon di Warung Tenda Biru Rumah Makan Rindu Rasa, kemudian Kapten Cpm Harry Mulia Simarmata bertanya kepada Terdakwa-II “Rif, apakah bola adil yang ada di terminal Ubung buka”, dijawab “tutup, sudah 2(dua) hari Dan”, kemudian Kapten Cpm Harry Mulia Simarmata memberikan briefing dan perintah yaitu membubarkan judi bola di belakang Terminal Ubung Denpasar tepatnya di depan Pasar Senggol atau depan Hotel Osela karena pengarahan selesai maka semua anggota saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berangkat dengan menggunakan sepeda motor pribadi
putusan.mahkamahagung.go.id dan pakaian preman termasuk juga para Terdakwa.

- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira pukul 23.30 Wita para Terdakwa yang telah dikenal oleh Sdr. I Nengah Pica (Saksi-4) dan anggota lainnya sampai di tempat lokasi perjudian yang jaraknya \pm 5 (lima) meter, kemudian berjalan satu persatu mendkati tempat perjudian tersebut, kemudian ada yang berteriak “bubar” maka orang-orang yang berada di tempat perjudian tersebut bubar dan Terdakwa-I mengambil kotak meja perjudian, saat Terdakwa-I hendak pergi dengan menggunakan sepeda motor dibonceng Pratu Sony, tiba-tiba dari arah belakang datang Sdr. Kadek Melky berusaha merebut meja kotak judi sehingga terjadi tarik menarik akhirnya meja kotak judi dibawa lari Sdr. Kadek Melky lalu terjatuh dengan posisi badan telungkup.
- d. Bahwa dalam posisi telungkup Sdr. Kadek Melky ditendang, dipukul dan diinjak-injak oleh para Terdakwa secara bergantian kemudian Sdr. Kadek Melky membalikkan badanya dan para Terdakwa masih menendang sehingga ketika Sdr. Kadek Melky hendak berdiri terdorong hingga terjatuh kearah parkiran sepeda motor saat Terdakwa-II mengambil meja kotak bola judi yang ada di tanah, lalu dibanting dengan sekuat tenaga hingga terbelah menjadi 2 (dua) dan berteriak mengatakan “siapa yang berani lagi..... !, kemudian Terdakwa-II mengambil 1(satu) potongan meja tersebut dan

Menyerahkan.....

menyerahkan ke Terdakwa-III, lalu Terdakwa-III membuang potongan meja tersebut ke dalam salah satu got di jalan Hayam Wuruk di perjalanan ke daerah Danau tempe untuk membubarkan perjudian bola lagi.

- e. Bahwa kira-kira 30 (tiga puluh) menit setelah pembubaran perjudian bola adil di Terminal Ubung Sdri. Ni Wayan Santiari (Saksi-5) bertemu dengan Sdr. Kadek Melky dan melihat Sdr. Kadek Melky berjalan kesakitan dan selalu memegang perut menahan sakit, kemudian pada tanggal 18 Agustus 2012 sekira pukul 22.00 Wita, Saksi-4 dan Sdr. I Wayan Murdana (Saksi-7) bertemu dengan Sdr. Kadek Melky yang akan berpamitan karena akan pulang ke Banyuwangi dan mengatakan kepada Saksi-4 dan Saksi-7 bahwa bekas tendangan tersebut masih terasa sakit, saat itu Saksi-4 dan Saksi-7 melihat pada bagian pinggang sebelah kanan di badan Sdr. Kadek Melky terlihat luka lebam warna biru.
- f. Bahwa setelah melakukan pembubaran judi bola di Terminal Ubung dan di daerah Danau Tempe, para Terdakwa bersama anggota lainnya berkumpul kembali di RM Rindu Rasa, setelah diadakan pengecekan personil oleh Kapten Cpm Harry Mulia Simarmata dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lengkap sekira pukul 01.00 Wib semua anggota putusan.mahkamahagung.go.id dipanggil dan diperintahkan kembali ke rumah masing-masing.

- g. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2012 sekira pukul 09.00 Wib di Banyuwangi, Sdr. Kadek Melky mengeluh kesakitan pada bagian perut dan mengalami muntah warna kuning sehingga dibawa oleh istri Sdri. Susanti (Saksi-3) untuk dirawat di Rumah Sakit Al Huda, selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2012 sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Kadek Melky meninggal dunia sesuai Surat Kematian dari RS Al Huda An. Kade Melky tanggal 21 Agustus 2012 yang ditandatangani Dokter khusnul Imama lalu jenazah Sdr. Kadek Melky di bawa ke mapung halamannya di Banjar Pikat Desa Dawan Kec. Dawan Kab. Klungkung Bali dan dimakamkan pada tanggal 22 Agustus 2012.
- h. Bahwa sebelum terjadinya pemukulan tersebut suami Saksi-3 memang ada riwayat sakit dalam berupa TBC (Kelenjar) pada tahun 2011 dan pernah diperiksa di Rumah Sakit Umum Mangaye Denpasar untuk Rontgen, kemudian berobat di Puskesmas yang beralamat di Jalan Gunung Agung Denpasar dari tanggal 23 Juli 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012 dan oleh petugas Puskesmas dinyatakan sudah sembuh sesuai dengan kartu berobat An. Kadek Melky dengan nomor 0010469, dan juga punya sakit asam lambung atau maag adapun hasil Rontgen dari Rumah Saksit Umum Wangaye tersebut berada di Puskesmas yang beralamat di jalan Gunung Agung Denpasar dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- i. Bahwa.....
- i. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RS Al Huda Banyuwangi Nomor : 02/VIII/VL/RM/2012, pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 jam 10.00 Wib telah diperiksa penderita bernama Kadek Melky Putrayasa, jenis kelamin laki-laki, alamat jalan Cokroaminoto Gang Mawar 4 No. 12 Denpasar. Pemeriksaan Pasien datng dengan keluhan nyeri perut kanan, kiri dan tengah ke IGD 7 (tujuh) jam sebelumnya telah diberi obat dan tetap sakit dengan Dokter Pemeriksa Dr. A.M David tanggal 29 Agustus 2012.
- j. Bahwa Terdakwa-II dan Terdakwa-III sudah 2(dua) kali melakukan pembubaran permainan judi bola adil di Pasar Senggol Ubung Denpasar tepatnya di pintu masuk Hotel Osela atas perintah Kapten Cpm Harry Mulia Simarmata, yang pertama pada tanggal 9 Agustus 2012 bersama rekan-rekan Terdakwa, yakni Serka Jefri, Kopda Gede Putrayasa, Pratu Sony, Pratu Sutrisno dan Pratu Wayan Santika, pembubaran ini tidak terjadi kekerasan hanya mengambil meja permainan judi bola dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membawanya ke tempat kost Pratu Sony, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2012 atas penyampaian Terdakwa-II kepada Saksi-4 sekira pukul 20.00 Wita, Sdr. Erwin dan Sdr. Komang Ote menemui Kapten Cpm Harry Mulia Simarmata di RM Rindu Rasa di pertemuan tersebut, Kapten Cpm Harry Mulia Simarmata menyampaikan agar setiap anggotanya datang agar diatur perorangan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setiap minggu menyeter ke Kampten Cpm Harry Mulia Simarmata sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menebus meja bola adil Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)

- k. Bahwa pembubaran yang kedua pembubaran terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 bersama rekan-rekan para Terdakwa yakni Dansatlak Hartib Kapten Cpm Harry Mulia Simarmata, Serda Nyoman Putrajaya, Kopda Gede Putrayasa, Pratu Sutrisno, Pratu Ahmad Efendi dan Pratu Sony, kemudian pada tanggal 14 Agustus 2012 Terdakwa-II diberi uang oleh Terdakwa-III sambil mengatakan uang tersebut dari Terdakwa-I.
- l. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira pukul 21.00 Wita sebelum terjadinya pembubaran, Terdakwa-II bersama Terdakwa III berada di belakang Terminal Ubung Denpasar meminta uang pungli kepada Saksi-4, saat itu diberikan uang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang, tetapi Terdakwa-II dan Terdakwa-III tidak mau menerima uang tersebut dan meminta uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa-II dan Terdakwa-III pergi menuju ke RM Rindu Rasa karena diperintah kumpul oleh Kapten Cpm Harry Mulia Simarmata.

Beperdapat, bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal :

Pertama.....

Pertama : Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-3 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer agar Pengadilan Militer III-14 Denpasar menyatakan Para Terdakwa sebagai berikut :

Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang bila kekerasan itu mengakibatkan kematian”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-3 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sesungguhnya Oditor Militer mohon agar Para Terdakwa dijatuhi :

Terdakwa-I :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq.TNI AD

Terdakwa-II :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq.TNI AD

Terdakwa III :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq.TNI AD

Mohon menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS Al Huda Banyuwangi Nomor : 02/VIII/VL/RM/2012 An. Kadek Melky Putrayasa dengan Dokter Pemeriksa Dr. A.M. David tanggal 29 Agustus 2012.
- b) 1 (satu) lembar Surat Kematian dari RS Al Huda An. Kadek Melky tanggal 21 Agustus 2012 yang ditanda tangani Dokter Khusnul Imama.
- c) 1 (satu).....
- c) 1 (satu) lembar Kartu Identitas Pasien dari Puskesmas II Denpasar Utara No. 0010469 An. Kadek Melky Putrayasa.
- d) 7 (tujuh) lembar Hasil Rekam Medis dari Puskesmas II Denpasar Utara No. 443.33/431/Pusk II Denut tanggal 31 Agustus 2012 berikut lampirannya.
- e) 2 (dua) lembar hasil Pemeriksaan Radiologi dari RS Udayana tanggal 5 September 2012 yang ditandatangani Dokter I Nyoman Sudarmayoga Sp. Rad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : 1 (satu) lembar Hasil Rontgen dari RS Al Huda An. Kadek Melky tanggal 20 dan 21 Agustus 2012.

Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar :

- Terdakwa-I : Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah).
Terdakwa-II : Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
Terdakwa-III : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 51-K/PM.III-14/AD/XI/2012, tanggal 31 Januari 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :
Terdakwa-I : Hendra Setia Prayoga, Sertu Nrp. 21060274320184, Terdakwa-II : Arif Irawan, Serda Nrp. 21080775340187 dan Terdakwa-III : Harun, Pratu Nrp. 31081862910689, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang bila kekerasan itu mengakibatkan kematian”

- b. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing :

Terdakwa-I : selama 11 (sebelas) bulan.
Terdakwa-II : selama 11 (sebelas) bulan.
Terdakwa-III : selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu para Terdakwa menjalani tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan.....

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS Al Huda Banyuwangi Nomor : 02/VIII/VL/RM/2012 An. Kadek Melky Putrayasa dengan Dokter Pemeriksa Dr. A.M. David tanggal 29 Agustus 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Surat Keterangan dari RS Al Huda An. Kadek Melky tanggal 21 Agustus 2012 yang ditandatangani Dokter Khusnul Imama.
- 1(satu) lembar Kartu Identitas Pasien dari Puskesmas II Denpasar Utara No. 0010469 An. Kadek Melky Putrayasa.
- 7(tujuh) lembar Hasil Rekam Medis dari Puskesmas II Denpasar Utara No. 443.33/431/Pusk II Denut tanggal 31 Agustus 2012 berikut lampirannya.
- 2(dua) lembar hasil Pemeriksaan Radiologi dari RS Udayana tanggal 5 September 2012 yang ditandatangani Dokter I Nyoman Sudarmayoga Sp. Rad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang :

- 1(satu) lembar Hasil Rontgen dari RS Al Huda An. Kadek Melky tanggal 20 dan 21 Agustus 2012.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar :
- Terdakwa-I : Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).
Terdakwa-II : Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah).
Terdakwa-III : Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
- e. Memerintahkan agar para Terdakwa dibebaskan dari tahanan.
2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/51-K/PM.III-14/AD/II/2013, tanggal 7 Pebruari 2013
3. Memori Banding Oditur Militer Nomor : Ban/03/Otmil.III-14/II/2013, tanggal 14 Pebruari 2013
4. Kontra Memori Banding dari Tim Penasihat Hukum para Terdakwa tanggal 19 Pebruari 2013.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 7 Pebruari 2013 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 51-K/PM.III-14/AD/XI/2012, tanggal 31 Januari 2013, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Salinan Putusannya pada halaman 15 dan 16 terhadap keterangan Saksi-5 a.n AKBP Dr. I Nyoman Sudarmayoga, Sp. Rad.

2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Salinan Putusannya pada halaman 39 yang menyebutkan "Kewajiban patuh tanpa batas".

Sehubungan dengan pertimbangan hukum di atas Oditur Militer berupaya untuk menanggapi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Salinan Putusannya pada halaman 15 dan 16 terhadap keterangan Saksi-5 a.n AKBP Dr. I Nyoman Sudarmayoga, Sp. Rad. Nomor Hp.081553257693 selaku Saksi Ahli dari RS Bhayangkara Polda Bali tidaklah demikian. Majelis Hakim yang bersidang dalam perkara ini telah menghilangkan, menutup-nutupi atau menghilangkan fakta di dalam persidangan, keterangan Saksi-5 yang ditulis di dalam salinan putusan itu tidaklah demikian adanya, karena fakta didalam persidangan terungkap sebagai berikut :
 - a. Bahwa Saksi-5 merupakan Saksi Ahli dalam pembacaan hasil Rontgen dari Rumah Sakit Al Huda Banyuwangi A.n Kadek Melky yang berdasarkan Surat Dandepom IX/3 nomor : B/513/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang permohonan Ahli Radiologi.
 - b. Bahwa menurut Saksi-5 (Dokter dalam bidang Radiologi) hasil Rontgen yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Al Huda Banyuwangi pada tanggal 20 dan 21 Agustus 2012 A.n Kadek Melky hasilnya secara keseluruhan terutama jantung, paru-paru, tulang-tulang semuanya normal dan tidak ada udara bebas dalam perut atau menunjukkan tidak adanya kelainan.
 - c. Bahwa Saksi-5 menyimpulkan hasil Rontgen dengan objek Thorax pada diri korban A.n Kadek Melky normal sedangkan hasil Rontgen dengan objek BOF tidak tampak bayangan batu radioopaque di KUB serta tidak tampak tanda-tanda udara bebas dalam perut dan hasil pembacaan Rontgen Saksi tuangkan dalam Form Hasil Pemeriksaan Radiologi tanggal 5 September 2012.
 - d. Bahwa menurut Saksi-5, penyebab meninggalnya Sdr. Kadek Melky belum bisa disimpulkan jika berpatokan pada hasil Rontgen dan untuk mengetahui penyebab kematiannya tersebut harus dilakukan otopsi pada jenazahnya.
 - e. Bahwa menurut Saksi-5, meninggalnya seseorang salah satunya dapat dilihat dari Riwayat Sakitnya orang tersebut. Jika dihubungkan dengan riwayat atau kejadian pada tanggal 12 Agustus 2012 seperti keterangan Saksi-3,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-5 dan Saksi-7 yang menyampaikan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2012 mengetahui jelas kejadian

tersebut.....

tersebut dan juga para Saksi diperlihatkan oleh Sdr. Kadek Melky bahwa luka lebam warna kehitaman masih terlihat jelas dan Sdr. Kadek Melky menyampaikan masih terasa sakit akibat dipukuli, diinjak-injak oleh para Terdakwa, sehingga kejadian tersebut dapat dihubungkan dengan meninggalnya Sdr. Kadek melky.

- f. Bahwa menurut Saksi-5, jika dilihat dari hasil Visum Et Repertum dari RS Al Huda Banyuwangi Nomor : 02/VIII/VL/RM/2012, pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 Jam 10.00 Wib yang telah melakukan pemeriksaan terhadap penderita bernama Kadek Melky Putrayasa, jenis kelamin laki-laki, alamat jalan Cokroaminoto Gang Mawar 4 No.12 Denpasar. Pemeriksaan : *Pasien datang dengan keluhan nyeri perut kanan, kiri dan tengah. Ke IGD, 7 (tujuh) jam sebelumnya telah diberi obat dan tetap sakit dengan Dokter Pemeriksa Dr. A.M. David tanggal 29 Agustus 2012, hal tersebut biasa saja terjadi akibat dari dipukuli, diinjak-injak oleh para Terdakwa.*

Di dalam Tuntutan Oditur Militer, berdasarkan keterangan Saksi-5 inilah keyakinan Oditur Militer semakin bertambah karena menurut Oditur Militer meninggalnya korban karena perbuatan para Terdakwa. Akan tetapi di dalam pertimbangannya Majelis Hakim melakukan pengurangan, bahkan membuat keterangan baru dari keterangan Saksi-5 yang cenderung lebih menguntungkan diri para Terdakwa padahal fakta-fakta yang terungkap tidaklah demikian, sehingga Oditur Militer mohon kepada para Majelis Hakim Tingkat Banding dapat lebih teliti dan juga mengoreksi kenapa keterangan Saksi-5 tidak sesuai dengan fakta-fakta didalam persidangan, sehingga perlu Oditur Militer sarankan kepada Hakim Majelis Tingkat Baanding agar dapat mengkros cek kembali atas keterangan Saksi-5 ini.

2. Bahwa di dalam fakta persidangan para Terdakwa sudah mengerti akan perintah dari Kapten Cpm Harry Mulia Simarmata yang memerintahkan dan disampaikan pada saat memberikan briefing kepada para anggotanya di RM Rindu Rasa yaitu "membubarkan judi bola-bola namun tidak ada yang melakukan kekerasan, tapi kita lihat nanti dilapangan, nanti barang bukti dibawa". Perintah ini sesuai dengan keterangan Saksi-2 (Pratu Sony Irawan) pada saat Saksi-2 diperiksa di dalam persidangan. Jadi menurut kami selaku Oditur Militer karena para Terdakwa yang melakukan perbuatan pemukulan terhadap korban sudah sepantasnyalah para Terdakwa menanggung akibat dari perbuatannya.

Bahwa Tuntutan Oditur Militer sudah sangat sesuai dengan perbuatan Terdakwa karena Oditur Militer dalam menuntut pidana terhadap diri para Terdakwa terlebih dahulu telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meninjau dari kepentingan umum artinya melindungi masyarakat (saksi-saksi) harkat dan martabatnya sebagai manusia dan tindakan sewenang-wenang dalam hal ini agar perbuatan Terdakwa yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap TNI/Militer sehingga masyarakat menikmati rasa nyaman dan harmonis dalam bermasyarakat, menjaga kepentingan hukum artinya bahwa hukum dan keadilan tetap -

Ditegakkan.....

ditegakkan dengan tidak memandang "siapa" pelakunya tetapi lebih dipandang perbuatan dan akibatnya, menjaga kepentingan organisasi militer artinya tatanan dan pranata lingkungan kehidupan masyarakat militer senantiasa dinilai lebih tertib dan disiplin, tetapi justru para Terdakwa yang merupakan anggota Polisi Militer yang mengerti tentang arti sadar hukum dan seharusnya menjadi contoh bagi anggota TNI lainnya, tetapi perbuatan itu malahan dilakukan oleh para Terdakwa karena Para Terdakwa mengutamakan jiwa korsa di Kesatuan Denpom IX/3 Denpasar dengan tujuan untuk mencari uang tambahan diluar gaji dengan cara pungutan liar ditempat-tempat perjudian tetapi tidak memikirkan akibat yang timbul dari perbuatan itu sendiri dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut korban (Sdr.Kadek Melky) meninggal dunia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer mohon Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya meninjau kembali atau membatalkan putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 51-K/PM III-14 /AD/XI/2012 Tanggal 31 Januari 2013 Pidana Penjara yang dijatuhkan kepada diri para Terdakwa dan mengadakan sendiri apabila Majelis Hakim berpendapat lain kiranya dapat memutus sendiri yang seadil-adilnya untuk diri para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa setelah memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan dikaitkan dengan Fakta hukum dalam persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar, untuk itu keberatan Oditur Militer tidak dapat diterima.
2. Bahwa setelah membaca fakta perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Sdr. Kadek Melky pada poin 3 dan 4 dalam Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar dan dikaitkan dengan hasil Visum Et Repertum dari RS Al Huda Banyuwangi Nomor : 02/VIII/VL/RM/2012, pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 adalah benar akibat perbuatan Para Terdakwa.
3. Bahwa menilai motivasi dan tujuan serta akibat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Adapun mengenai keberatan Oditur atas penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hanya menjatuhkan pidana pokok dan tidak dibarengi dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sesuai dengan tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, Hakim bebas menjatuhkan pidana sesuai kesalahan dan rasa keadilan sehingga Hakim tidak terikat dengan Tuntutan Oditur dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan yang berpengaruh dalam penjatuhan pidana sehingga oleh karena itu keberatan Oditur Militer tidak dapat diterima.

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa berdasarkan pendapat dan alasan-alasan tersebut di atas, keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer, tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Para Terdakwa mengemukakan tanggapan sebagai berikut :

I. Keberatan oditur militer :

Oditur Militer tidak sependapat dengan Majelis Hakim, dan memberikan tanggapan tentang fakta kematian Sdr. Kadek Melky yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Salinan Putusannya pada halaman 15 dan 16 terhadap keterangan Saksi-5 A.n. AKBP Dr. I Nyoman Sudarmayoga, SP. Rad. Selaku Saksi Ahli dari RS Bhayangkara Polda Bali tidaklah demikian. Majelis Hakim yang bersidang dalam perkara ini telah menghilangkan, menutup-nutupi atau menghilangkan fakta di dalam persidangan, keterangan Saksi-5 yang ditulis di dalam salinan putusan itu tidaklah demikian adanya.

Tanggapan Penasehat Hukum :

Bahwa menurut Penasehat Hukum para Terdakwa, fakta dipersidangan sudah sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : Nomor PUT/51-K/PM.III-14/AD/XII/2012, Tanggal 31 Januari 2013 dengan keterangan Saksi Ahli AKBP Dr. I Nyoman Sudarmayoga, SP. Rad sehingga tidak benar apa yang dinyatakan oleh Oditur Militer bahwa dalam Putusan Majelis Hakim lebih menguntungkan Terdakwa. Dalam hal ini rasa keadilan lebih di kedepankan dan tidak ada fakta yang dihilangkan atau ditutup-tutupi di dalam persidangan oleh Majelis Hakim.

Bahwa Oditur Militer telah menyatakan keterangan Saksi Ahli benar seluruhnya, dengan demikian jelas bahwa kematian Sdr. Kadek Melky Putrayasa adalah karena sakit dan tidak ada sangkut pautnya dengan kejadian yang dialami pada tanggal 12 Agustus 2012 atau 1(satu) minggu setelah kejadian tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adapun untuk mengetahui penyebab secara pasti kematian Suni Kadek Melky harus dengan otopsi jenazah akan tetapi hal ini tidak mendapat persetujuan dari keluarga korban.

II. Keberatan Oditur Militer :

Oditur Militer tidak sependapat dengan Majelis Hakim, dan memberikan tanggapan tentang "perintah" yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa di dalam fakta persidangan para Terdakwa sudah mengerti akan perintah dari Kapten Cpm Harry Mulia Simarmata yang memerintahkan dan disampaikan pada saat memberikan briefing kepada para anggotanya di RM Rindu Rasa yaitu "membubarkan judi bola-bola namun tidak ada yang melakukan kekerasan, tapi kita lihat nanti di lapangan, nanti barang bukti dibawa".

Tanggapan.....

Tanggapan Penasehat Hukum :

Bahwa perintah yang diberikan oleh Kapten Cpm Harry Mulia Simarmata menurut hemat kami adalah suatu perintah yang lalai dan tidak jelas karena tidak mempertimbangkan bahwa perintah tersebut beresiko tinggi dengan adanya kontak fisik atau kekerasan, bahwa yang akan dibubarkan tersebut adalah kegiatan mafia perjudian yang penuh dengan orang-orang emosional (Preman dan sangat rentan dengan kontak fisik) akan tetapi Kapten Cpm Harry Mulia Simarmata selaku Pasi Hartib lalai dan tidak memperhitungkan serta mempertimbangkan apa yang akan terjadi terhadap anak buahnya di lapangan karena Kapten Cpm Harry Mulia Simarmata hanya bisa memerintah saja tidak ikut mengawasi dan mengendalikan anak buahnya secara langsung yang diperintahkan sesuai Hukum Militer yang berlaku.

Bahwa Penasehat Hukum dari para Terdakwa juga akan menyampaikan mengenai keterkaitan dengan pasal 51 KUHP yang menurut kami sangat erat kaitannya dengan terjadinya kasus ini, bahwa dijelaskan dalam pasal 51 KUHP :

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum.
- 2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi.

Bahwa di dalam penjelasan pasal 51 ini dikemukakan oleh R. Soesilo yang mengemukakan pendapatnya secara jelas dan tepat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Syarat pertama yang disebutkan dalam pasal ini ialah, bahwa orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan. Antara pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada perhubungan yang bersifat kepegawaian Negeri, bukan pegawai partikular. Tidak perlu, bahwa yang diberi perintah itu harus orang bawahan dari yang memerintah. Mungkin sama pangkatnya, tetapi yang perlu ialah bahwa antara yang diperintah dengan yang memberi perintah ada kewajiban untuk mentaati perintah itu.

Dari penjelasan pertama pasal 51 KUHP di atas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan fakta dipersidangan kita ketahui bersama dimana para Terdakwa melakukan pembubaran judi bola adil di belakang Terminal Ubung Denpasar adalah atas perintah lisan dari Kapten Cpm Hary Mulia Simarmata selaku atasan langsung para Terdakwa serta terungkap di fakta persidangan juga bahwa hubungan antara para Terdakwa dan Kapten Cpm Shary Mulia Simarmata adalah hubungan antara seorang atasan langsung dan bawahan langsung, dimana Kapten -

Cpm.....

Cpm Hary Mulia Simarmata menjabat sebagai Dansatlak Hartib Denpom IX/3 Denpasar sedangkan para Terdakwa merupakan bawahan langsung Kapten Cpm Hary Mulia Simarmata dimana para Terdakwa menjabat sebagai Bintara dan Tamtama Anggota Hartib Denpom IX/3 Denpasar, sehingga Kapten Cpm Hary Mulia Simarmata mempunyai wewenang langsung memberikan perintah lisan atau tertulis kepada para Terdakwa selaku bawahan langsungnya. Begitu juga para Terdakwa juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan setiap perintah baik perintah lisan atau tertulis yang diberikan oleh atasannya dalam hal ini yaitu Kapten Cpm Hary Mulia Simarmata, karena perintah lisan kekuatan hukumnya sama dengan perintah tertulis hal ini di atur dalam pasal 17 Peraturan Disiplin Prajurit TNI, bahwa setiap Atasan yang memberikan perintah kepada bawahannya wajib memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Diberikan secara lisan, atau tertulis harus berdasarkan kepentingan dinas.
 - b. Harus singkat lengkap dan jelas.
 - c. Harus memperhatikan keadaan, kesiapan dan kemampuan bawahan untuk melaksanakan perintah.
 - d. Bertanggung jawab atas isi dari perintah yang diberikan.
2. Syarat Kedua ialah bahwa perintah harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan perintah itu. Jika kuasa tersebut tidak berhak untuk itu, maka orang yang menjalankan perintah tadi tetap dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan jika orang itu dengan etika baik mengira bahwa perintah tersebut syah dan diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu. Jika demikian, menurut ayat 2 dari pasal 51 KUHP, orang itu tidak dapat dihukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari penjelasan kedua pasal 51 KUHP di atas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan fakta dipersidangan kita ketahui bersama dimana dibenarkan oleh para Terdakwa dan Kapten Cpm Hary Mulia Simarmata bahwa benar Kapten Cpm Hary Mulia Simarmata pada saat kejadian pembubaran judi bola adil di belakang Terminal Ubung Denpasar menjabat sebagai Dansatlak Hartib Denpom IX/3 Denpasar dan membenarkan telah memberikan perintah secara lisan kepada para Terdakwa selaku bawahannya untuk melakukan pembubaran judi bola adil tersebut.

Bahwa para Terdakwa telah menyakini bahwa perintah lisan yang diberikan oleh Kapten Cpm Hary Mulia Simarmata adalah perintah yang diberikan secara syah walaupun disampaikan secara lisan, karena yang memberikan perintah lisan adalah atasan langsung para Terdakwa yang menjabat sebagai Dansatlak Hartib Denpom IX/3 Denpasar yang memang mempunyai kewenangan untuk memberikan perintah baik lisan atau tertulis karena di lingkungan Militer apabila dalam keadaan genting perintah kepada bawahan tidak harus secara tertulis dan mempunyai kewenangan tugas juga untuk melakukan razia

Jika.....

jika ada anggota TNI AD yang diindikasikan berada di tempat judi bola adil tersebut. Sehingga kami selaku Penasehat Hukum para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam memberikan putusannya dengan mempertimbangkan pada pasal 51 ayat (1) dan (2) KUHP.

Bahwa Penasehat Hukum para Terdakwa mempunyai keyakinan yang sangat kuat para Terdakwa seharusnya mendapat hukuman seringan-ringannya, karena para Terdakwa hanya menjalankan perintah lisan yang diberikan oleh atasan langsung para Terdakwa yaitu Kapten Cpm Hary Mulia Simarmata selaku Dansatlak Hartib Denpom IX/3 Denpasar, bila Majelis Hakim Militer Tinggi sependapat dengan permohonan dari Penasehat Hukum mohon dapatnya dipertimbangkan dalam ketentuan pasal 14 a KUHP tentang Pidana bersyarat dan Pasal 257 UU 31 Th 1997 tentang Peradilan Militer, tentang pengawasan serta pengamatan pidana bersyarat dengan mengingat yang bersangkutan selalu berdinasi di Denpom IX/3 Denpasar dan tenaga para Terdakwa masih sangat potensi untuk dibutuhkan serta lebih bermanfaat diluar bilik jeruji untuk mendukung tugas satuan Denpom IX/3 Denpasar dari pada para Terdakwa harus mendekam/meringkuk di dalam sel tahanan pemasyarakatan Militer Surabaya.

Bahwa dalam kasus persidangan Kapten Cpm Harry Mulia Simarmata, Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah menjatuhkan putusan terhadap Kapten Cpm Harry Mulia Simarmata hanya selama 7 (tujuh) bulan penjara dan Oditur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer tidak melakukan upaya hukum Banding padahal diketahui bahwa Kapten Cpm Harry Mulia Simarmata adalah yang memberikan perintah secara lisan terhadap para Terdakwa. Hal ini jelas menunjukkan keanehan dan keganjilan, sehingga perlu diadakan peninjauan putusan/EKSAMINASI (EXAMINATION PUBLIC) secara terbuka baik melalui surat kabar maupun internet agar khalayak umum dapat memberikan penilaian terhadap layak tidaknya penjatuhan hukuman yang diberikan kepada Kapten Cpm Harry Mulia Simarmata dan selanjutnya dapat dilakukan pembahasan mengenai tidak dilakukannya upaya banding oleh Oditur militer. Hal tersebut harus dilakukan untuk menjawab apa penyebab perbedaan perlakuan antara Kapten Cpm Harry Mulia Simarmata dengan para Terdakwa, sehingga perlu diurai secara terbuka melalui media yang diketahui umum.

III. Keberatan Oditur militer :

Pada pokoknya menurut oditur bahwa terhadap para Terdakwa harus diberikan hukuman tambahan pemecatan.

Tanggapan Penasehat Hukum :

Bahwa tuntutan hukuman tambahan pemecatan yang diinginkan oleh oditur, menurut hemat kami adalah tuntutan yang mengada-ada. Tidak berdasar atas fakta dan tidak memiliki landasan hukum sehingga harus ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya.

Bagaimana.....

Bagaimana mungkin Kapten Cpm Harry Mulia Simarmata sebagai pemberi perintah hanya dikenakan 7 (tujuh) bulan penjara dan tidak dituntut hukuman tambahan pemecatan serta yang paling *mencengangkan* adalah oditur sama sekali tidak melakukan upaya hukum banding, lalu kemudian terhadap para Terdakwa yang hanya sebagai bawahan yang melaksanakan perintah atasan dapat dijatuhi hukuman yang lebih berat ??? Kelogisan fakta di atas akan kami tawarkan melalui bentuk examinati publik agar dunia hukum mengetahui ketimpangan perkara di atas sehingga keadilan dalam arti yang sebenar-benarnya dapat tercapai dengan baik dan benar.

Menimbang

: Bahwa terhadap Kontra Memori Banding Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa atas keberatan Oditur Militer yang pertama yang menyatakan bahwa Majelis Hakim yang bersidang dalam perkara Terdakwa ini telah menghilangkan, menutupi atau menghilangkan fakta dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam fakta hukum secara jelas dan terang Oditur Militer telah menyatakan keterangan Saksi Ahli benar seluruhnya, dengan demikian jelas bahwa kematian Sdr. Kadek Melky Putrayasa adalah karena sakit dan tidak ada sangkut pautnya dengan kejadian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilalami pada tanggal 12 Agustus 2012 atau 1 (satu) minggu
putusan.mahkamahagung.go.id setelah kejadian tersebut.

2. Bahwa tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa atas keberatan Oditur Militer yang kedua menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak melaksanakan dengan benar apa yang telah diperintahkan oleh Kapten Cpm Harry Mulia Simarmata, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa perintah yang diberikan oleh Kapten Cpm Harry Mulia Simarmata adalah suatu perintah yang lalai dan tidak jelas karena tidak mempertimbangkan bahwa perintah tersebut beresiko tinggi dengan adanya kontak fisik atau kekerasan, dan atas kejadian yang lakukan anak buahnya Kapten Cpm Harry Mulia Simarmata sudah mendapatkan sanksi hukum.
3. Bahwa tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa atas keberatan Oditur Militer yang ketiga menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjatuhkan pidana tambahan terhadap diri Para Terdakwa dikaitkan dengan penjatuhan pidana terhadap Kapten Cpm Harry Mulia Simarmata, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa sudah sesuai kesalahan dan rasa keadilan dan tidak dapat dikaitkan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 51-K/PM.III-14/AD/XI/2012, tanggal 31 Januari 2013, dan Berita Acara Sidangnya mengenai keterbuktian unsur Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan fakta hukum sebagai berikut :

1. Pada.....

1. Pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira pukul 23.30 Wita para Terdakwa ke tempat perjudian dengan tujuan untuk membubarkan tempat-tempat perjudian yang diduga dibekingi oleh anggota TNI, dan pada saat di tempat kejadian telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap korban (Sdr. Kadek Melky) yang mengakibatkan korban sakit pinggang sebelah kanan terlihat luka lebam warna biru berdasarkan Visum Et Repertum dari RS Al Huda Banyuwangi Nomor : 02/VIII/VL/RM/2012, pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 jam 10.00 Wib.
2. Sebelum terjadinya pemukulan terhadap sdr. Kadek Melky, (korban) memang ada riwayat sakit dalam berupa TBC (Kelenjar) dan sakit asam lambung (maag) pada tahun 2011.
3. Setelah peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap korban pada tanggal 12 Agustus 2012 mengakibatkan korban sakit terus menerus sejak tanggal 12 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2012 dan juga berdampak memperparah penyakit maag korban sebagaimana keluhan korban saat diperiksa di rumah sakit Al Huda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan tanggal 21 Agustus 2012 sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Kadek Melky meninggal dunia sesuai Surat Kematian dari RS Al Huda An. Kade Melky tanggal 21 Agustus 2012 yang ditandatangani Dokter khusnul Imama dan dimakamkan pada tanggal 22 Agustus 2012 di Banjar Pikat Desa Dawan Kec. Dawan Kab. Klungkung Bali.

5. Para Terdakwa melakukan pembubaran permainan judi bola adil di Pasar Senggol Ubung Denpasar tepatnya di pintu masuk Hotel Osela atas perintah Kapten Cpm Harry Mulia Simarmata selaku Dansatlak Hartib.
6. Bahwa peranan para Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap korban adalah sama yaitu sama-sama melakukan pemukulan kepada korban hingga korban merasakan sakit dipinggang sebelah kanan.

Menimbang : Mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut akan diambil menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa atas fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai pidana yang telah dijatuhkan pada diri para Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebab Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pidana yang dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa belum adil dan seimbang dengan kesalahan masing-masing Para Terdakwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai pidananya terhadap Terdakwa-I dan Terdakwa-II sebagaimana diktum putusan di bawah ini.

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memperbaiki Kualifikasi tindak pidana karena dalam putusan tingkat pertama masih mencantumkan kata "atau", padahal fakta hukum dan fakta perbuatan yang terbukti adalah hanya terhadap orang bukan barang sehingga berbunyi : "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang bila kekerasan itu mengakibatkan kematian".

Menimbang : Bahwa selama waktu Para Terdakwa berada dalam penahanan sementara akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Para Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa pertimbangan selebihnya sudah tepat maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan untuk selebihnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat : Pasal 97 ayat (2) ke-3 KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh FERRY IRAWAN, S.H Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : PUT/51-K/PM.III-14/AD/XII/2012, tanggal 31 Januari 2013 sekedar mengenai Kualifikasi tindak pidana dan pidananya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Mengenai Kualifikasi tindak pidana sebagai berikut :

Menyatakan, para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang bila kekerasan itu mengakibatkan kematian”.

Mengenai pidananya sebagai berikut :

- Terdakwa-I : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Terdakwa-II : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Terdakwa-III : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 51-K/PM.III-14/AD/XI/2012, tanggal 31 Januari 2013, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II masing-masing sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), Terdakwa-III sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Demikian.....

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DEDDY SURYANTO, SH, MH KOLONEL CHK NRP 33391 sebagai Hakim Ketua serta SINOENG HARDJANTI, SH, M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P dan HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera MUHAMMAD SALEH, SH KAPTEN CHK NRP 11010001540671, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DEDDY SURYANTO, SH, MH
KOLONEL CHK NRP 33391

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

SINOENG HARDJANTI, SH, M. Hum
KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

HARIYADI EKO PURNOMO, SH
KOLONEL CHK NRP 33653

PANITERA

Ttd

MUHAMMAD SALEH, SH
KAPTEN CHK NRP 11010001540671

SALINAN SESUAI ASLINYA
PANITERA

MUHAMMAD SALEH, SH
KAPTEN CHK NRP 11010001540671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)